



## *Bupati Cirebon*

### PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 12 TAHUN 2007

### TENTANG

### PROGRAM PENINGKATAN KINERJA KELURAHAN SE – KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2007

### BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa Kelurahan sebagai lini terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan, perlu dibantu pendanaannya baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk mendorong meningkatkan kinerja Kelurahan, perlu diberikan bantuan dalam rangka peningkatan kinerja Kelurahan se-Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2007, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 1, Seri E.1);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 6, Seri E.2).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PENINGKATAN KINERJA KELURAHAN SE-KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2007.

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah APBD Kabupaten Cirebon;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon;
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Cirebon;
7. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Cirebon;
8. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP, adalah bentuk persyaratan administrasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah dalam rangka mencairkan uang;

9. Bendahara adalah seseorang yang diangkat dengan Keputusan Lurah untuk melaksanakan tugas menerima, mencatat, menyimpan dan membayar uang atas perintah atasan langsung;
10. Pemegang Kas Kelurahan adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah;
11. Bagian Pemerintahan Desa adalah Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud program peningkatan kinerja Kelurahan yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Kelurahan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

#### **Pasal 3**

Tujuan program peningkatan kinerja Kelurahan yaitu untuk meningkatkan produktifitas, akuntabilitas dan sinergitas pemerintahan antara Pemerintah Kabupaten dan Kelurahan.

#### **Pasal 4**

Sasaran pelaksanaan program peningkatan kinerja Kelurahan yaitu diarahkan untuk :

1. biaya peningkatan kinerja pendataan keluarga;
2. biaya peningkatan kinerja pendataan asset Daerah;
3. biaya peningkatan mutu Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan di Kecamatan.

## **BAB III**

### **SUMBER DAN BESARAN DANA**

#### **Pasal 5**

Sumber dana program peningkatan kinerja Kelurahan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2007 melalui kode rekening 1.20.03.5.1.7.04.03 (Bantuan Keuangan kepada Desa).



## Pasal 6

- (1) Jumlah seluruh dana untuk program peningkatan kinerja Kelurahan se-Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- (2) Besaran dana bantuan peningkatan kinerja Kelurahan setiap Kelurahan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang digunakan untuk :
  - a. Biaya peningkatan kinerja pendataan keluarga tahun 2007 ..... Rp. 1.000.000,00
  - b. Biaya peningkatan kinerja pendataan Asset Daerah tahun 2007..... Rp. 1.000.000,00
  - c. Biaya peningkatan kinerja mutu Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan di Kecamatan ..... Rp. 1.000.000,00

## BAB IV

## TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA

**Bagian Pertama**  
**Tata Cara Penyaluran**

## Pasal 7

- (1) Dana disalurkan dari Kas Daerah kepada Pemegang Kas Kelurahan dengan cara transfer melalui rekening Kelurahan.
- (2) Bagian Pemerintahan Desa memberitahukan kepada Camat mengenai jumlah dana yang akan disalurkan beserta peruntukannya.
- (3) Kelurahan selanjutnya menyampaikan kwitansi penerimaan yang ditandatangani diatas materai cukup dengan nilai uang sejumlah yang akan disalurkan kepada Bagian Pemerintahan Desa melalui Camat.
- (4) Berdasarkan kwitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian Pemerintahan Desa membuat Nota Dinas kepada Bupati untuk penyaluran sejumlah uang dimaksud.
- (5) Bagian Pemerintahan Desa memberitahukan kepada Camat bahwa Bagian Keuangan telah menyalurkan sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam rekening Kelurahan.

## **Bagian Kedua Tata Cara Pencairan**

### Pasal 8

- (1) Bendahara Kelurahan dan Sekretaris Kelurahan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Lurah dengan tembusan Camat.
- (2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan dana dengan tembusan Camat.
- (3) Pengambilan dana pada Pemegang Kas Kelurahan, dilakukan oleh bendahara dengan membawa persyaratan berupa :
  - a. SPM;
  - b. Surat Kuasa pengambilan dana dari Lurah;
  - c. Tanda Bukti penarikan yang ditandatangani oleh Lurah;
  - d. Rekomendasi Camat.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PELAPORAN**

#### Pasal 9

- (1) Bagian Pemerintahan Desa melaksanakan monitoring dan pemantauan penyaluran dana peningkatan kinerja pemerintah Kelurahan.
- (2) Camat melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pendayagunaan dana peningkatan kinerja pemerintah Kelurahan, sedangkan pengawasan dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Cirebon.

#### Pasal 10

- (1) Lurah melaporkan kepada Camat secara tertulis mengenai telah diterimanya dana peningkatan kinerja Kelurahan pada rekening Kelurahan masing-masing.
- (2) Lurah wajib menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tentang penggunaan peningkatan kinerja Kelurahan yang disertai dengan :
  - a. Data Keluarga yang ada di Kelurahan tahun 2007 dengan format yang diadakan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;
  - b. Rekapitulasi Data Asset Kelurahan.

- (3) Penyampaian SPJ disampaikan oleh Lurah secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Camat selanjutnya menghimpun SPJ dan data pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 25 April 2007

BUPATI CIREBON,



DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR

SERI


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 12 Tahun 2007  
TANGGAL : 25 April 2007  
TENTANG : PROGRAM PENINGKATAN KINERJA KELURAHAN  
SE-KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2007.

DAFTAR NAMA KELURAHAN YANG MENDAPAT DANA  
PENINGKATAN KINERJA KELURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2007

KECAMATAN		KELURAHAN		JUMLAH UANG
NO.	NAMA	NO	NAMA	( Rp. )
1	2	3	4	5
	Sumber	1	Kaliwadas	3.000.000,00
		2	Pasalakan	3.000.000,00
		3	Watubelah	3.000.000,00
		4	Pejambon	3.000.000,00
		5	Gegunung	3.000.000,00
		6	Kemantren	3.000.000,00
		7	Sendang	3.000.000,00
		8	Tukmudal	3.000.000,00
		9	Kenanga	3.000.000,00
		10	Babakan	3.000.000,00
		11	Sumber	3.000.000,00
		12	Perbutulan	3.000.000,00
<b>JUMLAH</b>				<b>36.000.000,00</b>

BUPATI CIREBON



DEDI SUPARDI



# BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 14 TAHUN 2007 SERI E.10

---

## PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 12 TAHUN 2007

### TENTANG

#### PROGRAM PENINGKATAN KINERJA KELURAHAN SE – KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2007

#### BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa Kelurahan sebagai lini terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan, perlu dibantu pendanaannya baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk mendorong meningkatkan kinerja Kelurahan, perlu diberikan bantuan dalam rangka peningkatan kinerja Kelurahan se-Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2007, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 1, Seri E.1);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 6, Seri E.2).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PENINGKATAN KINERJA KELURAHAN SE-KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2007.

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah APBD Kabupaten Cirebon;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon;
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Cirebon;
7. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Cirebon;
8. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP, adalah bentuk persyaratan administrasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah dalam rangka mencairkan uang;
9. Bendahara adalah seseorang yang diangkat dengan Keputusan Lurah untuk melaksanakan tugas menerima, mencatat, menyimpan dan membayar uang atas perintah atasan langsung;
10. Pemegang Kas Kelurahan adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah;

11. Bagian Pemerintahan Desa adalah Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud program peningkatan kinerja Kelurahan yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Kelurahan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

#### **Pasal 3**

Tujuan program peningkatan kinerja Kelurahan yaitu untuk meningkatkan produktifitas, akuntabilitas dan sinergitas pemerintahan antara Pemerintah Kabupaten dan Kelurahan.

#### **Pasal 4**

Sasaran pelaksanaan program peningkatan kinerja Kelurahan yaitu diarahkan untuk :

1. biaya peningkatan kinerja pendataan keluarga;
2. biaya peningkatan kinerja pendataan asset Daerah;
3. biaya peningkatan mutu Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan di Kecamatan.

## **BAB III**

### **SUMBER DAN BESARAN DANA**

#### **Pasal 5**

Sumber dana program peningkatan kinerja Kelurahan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2007 melalui kode rekening 1.20.03.5.1.7.04.03 (Bantuan Keuangan kepada Desa).

#### **Pasal 6**

- (1) Jumlah seluruh dana untuk program peningkatan kinerja Kelurahan se-Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- (2) Besaran dana bantuan peningkatan kinerja Kelurahan setiap Kelurahan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang digunakan untuk :

- |  |                  |
|--|------------------|
| a. Biaya peningkatan kinerja pendataan keluarga tahun 2007 .....                           | Rp. 1.000.000,00 |
| b. Biaya peningkatan kinerja pendataan Asset Daerah tahun 2007.....                        | Rp. 1.000.000,00 |
| c. Biaya peningkatan kinerja mutu Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan di Kecamatan ..... | Rp. 1.000.000,00 |

#### **BAB IV**

### **TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA**

#### **Bagian Pertama Tata Cara Penyaluran**

##### **Pasal 7**

- (1) Dana disalurkan dari Kas Daerah kepada Pemegang Kas Kelurahan dengan cara transfer melalui rekening Kelurahan.
- (2) Bagian Pemerintahan Desa memberitahukan kepada Camat mengenai jumlah dana yang akan disalurkan beserta peruntukannya.
- (3) Kelurahan selanjutnya menyampaikan kwitansi penerimaan yang ditandatangani diatas materai cukup dengan nilai uang sejumlah yang akan disalurkan kepada Bagian Pemerintahan Desa melalui Camat.
- (4) Berdasarkan kwitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bagian Pemerintahan Desa membuat Nota Dinas kepada Bupati untuk penyaluran sejumlah uang dimaksud.
- (5) Bagian Pemerintahan Desa memberitahukan kepada Camat bahwa Bagian Keuangan telah menyalurkan sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam rekening Kelurahan.

#### **Bagian Kedua Tata Cara Pencairan**

##### **Pasal 8**

- (1) Bendahara Kelurahan dan Sekretaris Kelurahan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Lurah dengan tembusan Camat.
- (2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan dana dengan tembusan Camat.



- (3) Pengambilan dana pada Pemegang Kas Kelurahan, dilakukan oleh bendahara dengan membawa persyaratan berupa :
  - a. SPM;
  - b. Surat Kuasa pengambilan dana dari Lurah;
  - c. Tanda Bukti penarikan yang ditandatangani oleh Lurah;
  - d. Rekomendasi Camat.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PELAPORAN**

#### Pasal 9

- (1) Bagian Pemerintahan Desa melaksanakan monitoring dan pemantauan penyaluran dana peningkatan kinerja pemerintah Kelurahan.
- (2) Camat melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pendayagunaan dana peningkatan kinerja pemerintah Kelurahan, sedangkan pengawasan dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Cirebon.

#### Pasal 10

- (1) Lurah melaporkan kepada Camat secara tertulis mengenai telah diterimanya dana peningkatan kinerja Kelurahan pada rekening Kelurahan masing-masing.
- (2) Lurah wajib menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tentang penggunaan peningkatan kinerja Kelurahan yang disertai dengan :
  - a. Data Keluarga yang ada di Kelurahan tahun 2007 dengan format yang diadakan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;
  - b. Rekapitulasi Data Asset Kelurahan.
- (3) Penyampaian SPJ disampaikan oleh Lurah secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Camat selanjutnya menghimpun SPJ dan data pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 25 April 2007

BUPATI CIREBON,

TTD

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



J. NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR 14 SERI E.10

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON**

NOMOR : 12 TAHUN 2007

TANGGAL : 25 APRIL 2007

TENTANG : PROGRAM PENINGKATAN KINERJA KELURAHAN  
SE-KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2007.

**DAFTAR NAMA KELURAHAN YANG MENDAPAT DANA  
PENINGKATAN KINERJA KELURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2007**

KECAMATAN		KELURAHAN		JUMLAH UANG
NO.	NAMA	NO	NAMA	( Rp. )
1	2	3	4	5
	Sumber	1	Kaliwadas	3.000.000,00
		2	Pasalakan	3.000.000,00
		3	Watubelah	3.000.000,00
		4	Pejambon	3.000.000,00
		5	Gegunung	3.000.000,00
		6	Kemantren	3.000.000,00
		7	Sendang	3.000.000,00
		8	Tukmudal	3.000.000,00
		9	Kenanga	3.000.000,00
		10	Babakan	3.000.000,00
		11	Sumber	3.000.000,00
		12	Perbutulan	3.000.000,00
<b>JUMLAH</b>				<b>36.000.000,00</b>

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI